

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA KOLONGAN KECAMATAN KOMBI KABUPATEN MINAHASA**ANALYSIS OF MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE INCOME AND EXPENDITURE BUDGET IN KOLONGAN VIIALGE KOMBI DISTRICT MINAHASA DISTRICT**

Oleh :

Leonardo Yosua Liando¹**Linda Lambey²****Heince R.N Wokas³****Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi, Manado****E-mail :**[1leonardo.liando05@gmail.com](mailto:leonardo.liando05@gmail.com)[2lindalambey@yahoo.com](mailto:lindalambey@yahoo.com)[3heincewokas@gmail.com](mailto:heincewokas@gmail.com)

ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan bagaimana aparat desa membuat laporan pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis bagaimana bagaimana pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban .

Kata kunci : *Pengelolaan, Pertanggungjawaban, APBDesa*

ABSTRACT: Law No. 6 of 2014 on Villages, central government, provincial and district / municipal governments can undertake village management. The arrangement as referred to in Article 1 of Law No. 6 of 2014 concerning villages is based on the evaluation of the level of development of the village government in accordance with the provisions of the legislation. Budget revenue and village spending is one of the things that must be considered to realize good governance in the village. The purpose of this study was to determine whether the management and accountability of the village income and expenditure budget were in accordance with Law no. 6 Year 2014 and how village officials make accountability reports. The method used is descriptive qualitative method that is analyzing how the management of village finance from planning to accountability. The results showed that the existing financial management procedures in Kolongan Village is good enough and has been in accordance with Law no. 6 Year 2014 about the village but the problem only in the SDM especially the village tools that still not too understand the technical reporting accountability.

Keywords: *Management, Accountability, APBDesa*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good governance) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonom kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Marchelino, 2013).

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif, oleh karena itu, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, Sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serata dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015)

Mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa sangat terkait dengan penelitian tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani 2013).

APBDesa merupakan rencana tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah desa baik untuk belanja operasional pemerintah desa maupun dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang ada di desa (Rujiman 2014), sedangkan Lapananda (2016:25) menyatakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa Dan Pembiayaan Desa.

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa kolongan telah sesuai dengan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa dan bagaimana pertanggungjawaban aparat desa dalam pelaporan APBDesa.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi Desa**

Suharso (2016) Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik. Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi ada saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Setidaknya ada dua alasan yang dapat memperkuat pendapat ini. Pertama, desa bertanggungjawab mengurus urusan pemerintahan (UU 6/2014, Pasal 1) dan kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota (UU 6/2014, Pasal 27). Dua alasan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara aktifitas desa dengan aktivitas pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Caro (2015) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang di tugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten/kota.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Hasan (2015 :3) menyatakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa atau APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan APBDesa

Agusta & Fujiarto (2014) setelah ranperdes tentang APBDesa disusun oleh sekretaris Desa dan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama setelah melalui evaluasi oleh Bupati/walikota atau oleh camat maka ranperdesa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa. Selanjutnya APBDesa dilaksanakan pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengaturan mengenai pelaksanaan APBDesa, diatur dalam pasal 24 hingga 34 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian Terdahulu

Rujiman (2014) dengan judul Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa APBDesa memainkan peran penting dalam pembangunan perdesaan di desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai.

Hanifah (2015) dengan judul Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan manajemen Keuangan Desa Kapatihan sudah berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban APBDesa, namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut.

Abdusakur (2012) dengan judul Implementasi Kebijakan APBDesa Di Wilayah Implementasi Kebijakan APBDesa Di Wilayah. Hasil dari penelitian ini sangat jelas bahwa prakteknya tidak lah memadukan antara *top-down*. Dilihat dari dokumen tersebut seperti formalitas yang diminatkan oleh pemerintah daerah untuk melengkapi berkas saja.

Puspitasari (2016) dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Apbdesa Dalam Pencanaan Apbdesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Dan Pengembangan Wilayah Pedesaan (Studi Khusus Desa Gari Kecamatan Wonogiri Kabupaten Guning Kidul). Hasil penelitian ini menunjukkan APBDesa adalah instrumen yang penting dan bermfaat bagi Desa Gari Kecamatan Wonosari karena memandirikan desa tersebut dan meningkatkan perkembangan pedesaan Desa gari sendiri

Mamesah (2015) dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso. Hasil penelitian ini menunjukkan BPD masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sujarweni (2014:6) Data Kualitatif, jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa gambaran umum objek penelitian dan data tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDesa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Waktu Penelitian yang dilaksanakan bulan Maret 2017 sampai selesai.

Prosedur Penelitian

Berikut ini prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Survei langsung ke objek penelitian di Desa Kolongan dengan wawancara.
2. Mencari tahu masalah yang ada di objek tersebut (Desa Kolongan).
3. Mengumpulkan data yang di ambil dari Desa Kolongan.(Flowchat/alur pengelolaan keuangan desa)
4. Mengolah data yang sudah di ambil lalu di teliti bagaimana proses pengelolaan sampai dengan pertanggung jawaban keuangan desa
5. Pengambilan kesimpulan dan saran

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui penelitian ke Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa melalui wawancara langsung yang dilakukan dengan melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang terkait yaitu dengan Kepala Seksi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan bagian Pemerintah Desa yang ada di Desa dan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini.

Jenis Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara dalam hal ini data laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2016.

Sumber Data

Indrawan *et.al* (2014:141) sumber data terbagi atas dua bagian yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari perusahaan tempat dilakukannya penelitian melalui observasi dan wawancara, dengan terjun langsung ke lapangan dan pengamatan OTS (*On The Spot*).
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi baik itu dari studi kepustakaan, buku pedoman dan aturan pemberian kredit, jurnal-jurnal ilmiah dan juga dari internal perusahaan yang berkaitan dengan pembagian tugas, struktur oragnisasi serta dokumen-dokumen terkait prosedur pemberian kredit perbankan.

Metode Analisis Data

Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa juklaktbimkomdes atau petunjuk pelaksanaat teknis pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran tersebut selanjutnya dilihat apakah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat di tarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hasil Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang menjadi pokok penelitian skripsi yang penulis lakukan saat ini adalah apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) dan bagaimana alur pengelolaan keuangan yang ada di desa dan bagaimana penatausahaan aparat desa mengenai APBDesa tersebut, bagaimana teknis pelaksanaan pendapatan sampai dengan bagaimana pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa akan dibuat di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Rancangan RKP Desa dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi. Selanjutnya, Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

1. Pagu indikatif desa.
2. Pendapatan Asli Desa.
3. Swadaya masyarakat desa.
4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga.
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah

Tabel 1. Jadwal Penyusunan APBDesa

NO	KETERANGAN	WAKTU/ BULAN
1	Penyusunan RAPBDesa	Awal Oktober
2	Penyepakatan bersama BPD	Akhir Oktober
3	Penyampaian kepada Bupati melalui camat	Maksimal 3 hari
4	Proses evaluasi	Maksimal 20 hari kerja

5	Proses penyempurnaan	Maksimal 7 hari kerja
6	Penetapan APBDesa	Maksimal 31 Desember

Sumber : *Juklak Bimbingan Keuangan Desa 2015*

Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa PEMBUKUAN belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desamenggunakan:

1. Buku Kas Umum;
2. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
3. Buku Bank.

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyeteroran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, Bendahara Desa akanmen dapat informasi dari bank berupa Nota Kredit atas dana-dana yang masuk kedalam Rekening Kas Desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja Kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum. Sedangkan untuk Belanja yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Bendahara Desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak dicatatdi BKU, karena BKU untuk transaksi tunai).

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan Pendapatan pada BKU/Buku Bank, untuk membukukan Realiasi Pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Pencatatan dalam Buku Rincian Pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam Laporan Realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan maupu pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada
3. Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa
5. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepad Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
2. Tahun Anggaran berkenaan;
3. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran
4. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:

1. APBDesa,
2. Pungutan,
3. Tata Ruang, dan;
4. Organisasi Pemerintah Desa.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di Atas menunjukkan bagaimana mekanisme tahapan pengelolaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa. Berikut ini adalah tabel tahapan penyusunan mulai dari Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan sampai dengan Pelaporan Pertanggungjawaban beserta masalah yang dihadapi disetiap bagian di Desa Kolongan.

Tabel 2.Format alur Pengelolaan Keuangan Desa beserta masalah yang di hadapi

No	Keterangan	Masalah	Kendala
1	Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa	Tidak Ada	-
2	Penatausahaan Keuangan Desa	Tidak Ada	-
3	Pelaksanaan Pembiayaan Belanja Desa	Tidak Ada	-
4	Pelaporan APBDesa	Pertanggungjawaban Aparat Desa yang terlambat membuat laporan pertanggungjawa ban	1. SDM 2. Tim Pendamping Kecamatan 3. Tim Pendamping Desa 4. DII

Sumber : *Data olahan sendiri*

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh peneliti dengan Sekertaris Desa Kolongan selaku kordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) menyatakan bahwa manajemen keuangan di Desa Kolongan sudah cukup baik . Pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah mengikuti prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan Undang-undang tersebut.

Namun terdapat masalah di laporan pertanggungjawaban bukan pada prosedurnya tetapi pada Aparat Desanya saja dikarnakan adanya mekanisme pelaporan seperti dihasil penelitian yang cukup sulit untuk dipahami berdampak langsung pada perangkat desa dimana Perangkat Desa masih kurang memahami cara pembuatan laporan pertanggungjawaban diakibatkan dengan hambatan-hambatan yang dihadapioleh Perangkat Desa khusus Di Desa Kolongan sendiri selaku objek penelitian yang memiliki masalah dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang sering terlambat pembuatannya di karnakan beberapa hal seperti, (1) Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa umumnya tergolong rendah ; (2) Faktor pendidikan dari aparatatur pemerintah desa yang ada di tingkat desa tergolong remdah ; (3) faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoprasian komputer (4) kurangnya partisipasi warga Desa Kolongan dalam program pembangunan desa ; (5) Banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan ; (6) Kurang memahaminya aparat desa mengenai teknis pembuatan pelaporan pertanggungjawaban ; (7) Tim pemandu penyusunan atau pendamping desa (PD) untuk memandu aparat desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang hanya ada dua orang di kecamatan kombi, dan (8) Serta hanya ada satu pendamping lokal yang di bawah bimbingan pendamping desa yang ada di kecamatan yang belum optimal dalam pemanduan aparat desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.

Berikut ini upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari perangkat desa peneliti mengetahui berbagai macam hambatan yang dialami dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban di Desa Kolongan, sehingga peneliti ingin mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada. Upaya yang sebaiknya dilakukan yaitu : (1) Memberikan bimbingan teknik dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan dan sosialisasi secara rutin tentang tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 ; (2) Memberikan pelatihan komputer terutama pada perangkat desa yang berusia

lanjut ; (3) Merekrut pegawai yang berkompeten dibidang akuntansi yang gajinya di peroleh dari pendapatan asli desa (PADesa) serta sumber kas desa lainnya

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh Pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai untuk pembuatan laporan pertanggungjawabannya di karenakan dengan beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa umumnya tergolong rendah, Faktor pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang ada di tingkat desa tergolong rendah, faktor usia perangkat desa yang menyebabkan lambannya pengoprasian komputer, Banyaknya uraian kode rekening yang harus dihafalkan, kurang memahaminya aparat desa mengenai teknis pembuatan pelaporan pertanggungjawaban.

Saran

1. Mengingat bahwa keberadaan program APBDesa adalah untuk pemberdayaan masyarakat desa, maka diharapkan Dinas PMD selaku perpanjangan tangan Bupati dalam pelaksanaan dan pengawasan program ini dapat lebih intensif mengadakan pelatihan terhadap pemerintah dan Perangkat Desa serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaannya di Desa.
2. Diharapkan juga peran serta dari Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk dapat membatu perangkat desa terkait pembinaan dan pengawasan APBDesa di Desa Kolongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakur, 2012. *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Wilayah Kecamatan Batu Benewa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Vol I Edisi 2, Desember 2012. ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/807 di akses 2/05/2017
- Agusta & Fujiarto Ivanovic, 2014. *Indeks Kemandirian Desa, Metode Hasil, Dan Alokasi Pembangunan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Caro Cornelius Complek, 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*, Governance, eJurnal S-1 Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 3 Edisi September 2015. jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/596 di akses 12/04/2017
- Hasan 2015. *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa*, Mitra Pendukung Desa Lestari.
- Hanifah Suci Indah, 2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Apbdes*, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 2015. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/viewFile/997/94> di akses 18/04/2017
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Kementrian Desa, 2015 *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. (Juklak).

Lapananda Yusran, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Penerbit Graha Pena Jakarta.

Mamesah Fendi Yaniel, 2015. *Peranan Anggaran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Di Desa Sendangan Kecamatan Tompaso)*, Jurnal Politico, Vol 2, No 6, 2015.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/2492/> di akses 16/04/2017

Marchelino Daling, 2013. *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja*, Jurnal Emba 83 Vol.1 No.3 September 2013, hal. 82-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/1942/1539> di akses 8/04/2017

Puspitasari Margareta Desi, 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Apbdesa Dalam Perencanaan Apbdesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Dan Pengembangan Wilayah Pedesaan (Studi Khusus Desa Gari Kecamatan gunung kidul)*, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Rujiman Siburian Erlina, 2014. *Peranan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan Di Kabupaten Serdang Bedagai*, Jurnal Ekonom, Vol 17, No 2, April 2014.
repository.usu.ac.id/bitstream/handle/.../43573/edita%20erlina%20rujiman.pdf. di akses 4/05/2017.

Suharso, 2016. *Tinjauan Akuntansi Desa*, Mitra Wacana Medi Jakarta.

Sujarweni V. Wiratna, 2014. *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press.

Wardani Agustina Kusuma, 2013. *Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (studi kasus di desa ngrambe kecamatan ngrambe kabupaten ngawi 2013)*. Skripsi.

